



**PUTUSAN**

**NOMOR: 14/PID.B/2014/PN.MSH**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ABDAL PATTY alias MADU</b>
Tempat lahir	: Latu
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun/21 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Latu Kecamatan Kairatu Timur Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal **27 November 2013** s/d tanggal **17 Desember 2013** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **18 Desember 2013** s/d tanggal **26 Januari 2014**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal **27 Januari 2014** s/d tanggal **15 Februari**

**2014;**

4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **29 Januari 2014** s/d tanggal **27 Februari 2014;**

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **28 Februari 2014** s/d tanggal **28 April 2014;**

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, JONIAS LATEKAY, SH, Advokat dan Pengacara di Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 02/SK/02/2014 tertanggal 04 Februari 2014;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 29 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 29 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDAL PATTY alias MADU** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka" yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDAL PATTY alias**

**MADU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi (linggis) dengan panjang 163 cm dan besar lingkaran (bulat) 8 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman atau clementi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa ABDAL PATTY alias MADU pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2013, bertempat di jalan setapak di samping rumah Hj. IMA, di Desa Latu, Kecamatan Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban Hj. MIMI PATTY alias HAJI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban melarang terdakwa untuk menanam pisang di atas tanah milik saksi korban yang telah saksi korban jual ke Hj. IMA pada tanggal 15 Juni 2013, dengan berkata

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa "sapa suruh ose tanam pisang disitu, Apakah Hj. IMA yang suruh?", kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "bukan Mama IMA, tetapi Bapak yang menyuruh", lalu saksi korban berkata "tanah itu kan beta sudah jual", lalu terdakwa dengan penuh emosi berkata "Parampuang lonte, muka galojo, muka pancuri", selanjutnya terdakwa berdiri dengan meletakkan sebuah linggis dengan panjang 163 cm, besar lingkaran 8 cm, di bagian pundaknya sebelah kanan dan meninggalkan saksi korban disitu, selanjutnya ketika terdakwa berjalan hingga di tempat kejadian, saksi korban mengejar terdakwa dan berusaha menarik bagian leher terdakwa dengan kedua tangan saksi korban, kemudian terdakwa melepaskan tarikan tangan saksi korban dengan menggerakkan kedua tangannya ke belakang (gerakan menyiku ke belakang) mengenai bagian dada saksi korban, selanjutnya terdakwa memutar badannya hingga ujung linggis di bagian belakang mengenai bagian telinga sebelah kanan dan saksi korban langsung jatuh, lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggul kiri saksi korban, lalu terdakwa menindihkan linggis tersebut dengan mempergunakan kedua tangannya dengan penuh kekuatan dan emosi ke bagian lutut kaki kiri saksi korban selama beberapa saat.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar kebiru-biruan di bagian telinga sebelah kanan, luka gores pada bagian lengan kiri dan luka memar kebiru-biruan pada bagian lutut kiri, sehingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Tomalehu dan atas rasa sakit pada luka-luka di bagian tubuhnya tersebut, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ibu Rumah Tangga selama sekitar 4 (empat) hari, yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum No. 227/VR/PT/XI/2013 tanggal 26 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOPHIA MEGAWATI, dokter pada Puskesmas Tomalehu, dengan hasil sebagai berikut :

### Pemeriksaan Fisik :

- Pada lengan kiri sisi belakang, lima centimeter diatas siku, terdapat luka-luka goresan dengan ukuran panjang empat koma lima centimeter.
- Pada tangan kanan sisi belakang, dua centimeter di belakang telinga terdapat luka memar berbekas, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar tiga centimeter.
- Pada daun telinga kanan terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran lima kali empat centimeter;
- Pada lengan tangan kanan, terdapat luka memar dan terkelupas berwarna merah kebiruan dengan ukuran masing-masing dua kali empat centimeter;
- Pada lutut bagian kiri, terdapat luka memar terkelupas berwarna merah kebiruan dengan ukuran dua kali empat centimeter;

### Kesimpulan:

Seorang wanita berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya luka goresan pada lengan kiri sisi belakang atas siku akibat benturan benda tumpul, dan luka memar pada belakang telinga bagian kanan, daun telinga bagian kanan, lengan tangan bagian kanan, serta lutut bagian kiri, disebabkan akibat benturan benda

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Perlukaan tersebut menimbulkan hambatan terhadap aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hi. MIMI PATTY alias HAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan setapak samping rumah Hj. Ima di Desa Latu, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa awalnya saksi hendak pergi mandi di rumah saudara saksi melewati jalan setapak, saksi melihat terdakwa sedang menanam pisang di tanah milik saksi yang sudah saksi jual kepada Hj. Ima, kemudian saksi mendekati terdakwa dan mengatakan "siapa yang suruh tanam pisang?", lalu terdakwa menjawab "yang suruh tanam pisang orang tua saya (Bapak)", lalu saksi mengatakan "tanah itu kan saya sudah jual 5 bulan lalu", kemudian terdakwa emosi dan mengatakan "parampuang lonte, muka galojo, muka pancuri" lalu terdakwa mendekati saksi dan mengayunkan parang ke arah bahu kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bahu kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada lengan kiri saksi mengakibatkan luka gores dan saksi lalu mengatakan "parang su kena saya, saya lapor di polisi", dan terdakwa mengatakan "pergi

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor saja”, kemudian terdakwa lompat pagar dan berkata “kembalikan uang ibu Halima” lalu terdakwa mengambil linggis dan berdiri memegang linggis tersebut diletakkan di pundak sebelah kanan serta dengan memegang parang dengan tangan kiri dan pergi meninggalkan saksi. Saksi berjalan dari arah belakang terdakwa memegang baju kaos bagian leher terdakwa dengan tangan kanan, kemudian terdakwa menyiku tangan saksi hingga siku dada saksi, pada saat itu terdakwa memutar tubuhnya sehingga ujung linggis bagian belakang kena telinga sebelah kanan saksi hingga saksi terjatuh dalam posisi terduduk, terdakwa lalu menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada paha kiri, terdakwa lalu menjatuhkan parang dan menindis linggis yang dipegangnya dengan kedua tangan dengan penuh kekuatan ke bagian lutut kaki kiri saksi selama beberapa menit;

- Bahwa saat itu ada Ua Iya (Ragaia Patty) dan Jais (Mujahim Patty) yang melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari saksi dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian lengan kiri keluar darah, di bawah telinga kanan ada luka memar dan bagian lutut kiri ada luka memar;
- Bahwa saksi merasakan sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu semua keterangan yang diberikan saksi tidak benar. Terdakwa malah dicekik sebanyak 2 (dua) kali di leher. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **RAGAIA PATTY alias YAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan setapak samping rumah Hj. Ima di Desa Latu, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (saksi Hj. Mimi Patty alias Haji);
- Bahwa saat itu saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian saksi melihat terdakwa dan korban sementara bertengkar, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata “perempuan rakus, bukung punya bilang punya”. Korban kemudian menarik kerah baju terdakwa dari arah belakang, terdakwa lalu memutar bahu terdakwa dimana diatas bahu terdakwa sedang memikul linggis sehingga ujung linggis bagian belakang kena telinga korban sebelah kanan dan korban kemudian terjatuh ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mengatakan “biadab” kepada terdakwa kemudian saksi pulang dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu korban mencekik leher terdakwa bukan menarik kerah baju dari belakang oleh karena terdakwa hendak menghindar kena korban dan korban terjatuh, dan terdakwa tidak memukul korban menggunakan linggis. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MUJAHIM PATTY alias JAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan setapak samping rumah Hj. Ima di Desa Latu, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (saksi Hj. Mimi Patty alias Haji);

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi tahu kejadian tersebut dari saksi Ragaia Patty alias Yaya yang menceritakan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan linggis kena belakang leher lalu korban terjatuh dan terdakwa menindis kaki korban dengan linggis. Kemudian saksi pergi melihat korban ternyata benar korban ada mengalami luka memar di bagian lutut sebelah kiri dan di lengan tangan kanan;
- Bahwa saat itu korban di bawa ke Rumah Sakit dan setelah kembali dari Rumah Sakit, terdakwa datang mengancam korban lagi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu korban mencekik leher terdakwa bukan menarik kerah baju dari belakang oleh karena terdakwa hendak menghindar kena korban dan korban terjatuh, dan terdakwa tidak memukul korban menggunakan linggis. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu terdakwa sedang menanam pisang kemudian korban datang mengatakan "sapa yang suruh tanam pisang di tanah ini" terdakwa jawab "Bapak saya yang suruh tanam pisang", korban kembali mengatakan "kamorang ini keturunan pancuri" dan terdakwa menjawab lagi "Kalau bibi Haji Mimi boleh tukang pancuri" dan terdakwa pergi pulang sambil membawa linggis dan parang ternyata korban mengikuti dari belakang dan mencekik leher terdakwa, terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan korban dari leher sehingga korban kena siku tangan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa hingga korban terjatuh kena tiang pagar dan bangun sendiri kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak memukul korban menggunakan linggis;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf dari korban namun korban tidak memaafkan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **ABUBAKAR PATTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sementara bekerja di sekitar tempat kejadian, terdakwa sedang menanam pisang kemudian korban mengatakan “jangan tanam pisang disitu”. Saat itu jarak saksi sekitar 3 (tiga) meter dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa dan korban, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban yaitu pancuri, rakus, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang namun korban menyerang terdakwa dari arah belakang dengan mencekik leher terdakwa menggunakan kedua tangan kebetulan terdakwa ada memegang linggis sehingga saat terdakwa mau mengelak dari korban, linggis kena korban;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh dan kemudian berdiri sendiri;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut, ada juga Ramla dan Nursakti Tupamahu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAMLA WAKANO**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sementara bekerja di sekitar tempat kejadian, terdakwa sedang menanam pisang kemudian korban mengatakan "jangan tanam pisang disitu". Saat itu jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa dan korban, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban yaitu pancuri, rakus, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang namun korban menyerang terdakwa dari arah belakang dengan mencekik leher terdakwa menggunakan kedua tangan kebetulan terdakwa ada memegang linggis sehingga saat terdakwa mau mengelak dari korban, linggis kena korban;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh dan kemudian berdiri sendiri;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut, ada juga Abubakar dan Nursakti Tupamahu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NURSAKTI TUPAMAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sementara bekerja di sekitar tempat kejadian, terdakwa sedang menanam pisang kemudian korban mengatakan "jangan tanam pisang disitu". Saat itu jarak saksi sekitar 7 (tujuh) meter dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa dan korban, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada korban yaitu pancuri, rakus, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun korban menyerang terdakwa dari arah belakang dengan mencekik leher terdakwa menggunakan kedua tangan dengan cara menyiku korban, kebetulan terdakwa ada memegang linggis sehingga saat terdakwa mau mengelak dari korban, linggis kena korban hingga korban terjatuh kena pagar;

- Bahwa saksi melihat korban terjatuh dan kemudian berdiri sendiri;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut, ada juga Ramla dan Nursakti Tupamahu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) buah batang besi (linggis) panjang 163 cm, besar lingkaran (bulan) 8 cm dan surat Visum Et Repertum Nomor 227/VER/PT/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sophia Megawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan setapak samping rumah Hj. Ima di Desa Latu, Kec. Kairatu Timur, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (saksi Hj. Mimi Patty alias Haji);
- Bahwa benar awalnya ketika korban hendak pergi ke rumah saudaranya melewati jalan setapak korban menegur terdakwa yang sedang menanam pisang dengan kata-kata "sapa suruh ose tanam pisang disitu?" kemudian terdakwa menjawab "Bapak yang suruh tanam pisang", korban kembali mengatakan "tanah itu kan beta su jual" kemudian korban mengatakan "se pung bapak pancuri, rakus" dan terdakwa menjawab "kalo bibi haji Mimi bole tukang pancuri" kemudian

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengambil parang dan mengayunkan sebanyak 4 (empat) kali kena lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka dan berdarah, kemudian terdakwa mengambil linggis dan berjalan hendak pulang ke rumah namun korban menarik kerah baju kaos terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepas tarikan korban dengan cara menyiku tangan korban pada saat memutar bahu, linggis yang dipikul terdakwa diatas bahu bagian ujungnya kena telinga kanan korban hingga korban jatuh dengan posisi duduk, terdakwa lalu menendang paha kiri korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu menindis lutut kiri korban menggunakan linggis dengan cara menekan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa saksi Ragiya Patty alias Yaya yang sedang melewati tempat kejadian mengatakan “Abdal se sutalalu biadan biadab pukul se ua Haji” dan langsung pulang ke rumah dan menceritakan kepada saksi Mujahim Patty alias Jais;
- Bahwa saksi Abubakar Patty, Ramla Wakano dan Nursakti Tupamahu melihat korban menarik kerah baju terdakwa, dan terdakwa yang sedang memegang linggis hendak melepaskan pegangan korban namun linggis kena korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batang besi (linggis) panjang 163 cm, besar lingkaran (bulan) 8 cm yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 227/VER/PT/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sophia Megawati;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa ABDAL PATTY Alias MADU yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

## Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa “Menurut Yurisprudensi Hoge Raad 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan setapak samping rumah Hj. Ima di Desa Latu, Kec. Kairatu

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur, Kab. Seram Bagian Barat ketika korban hendak pergi ke rumah saudaranya melewati jalan setapak korban menegur terdakwa yang sedang menanam pisang dengan kata-kata “sapa suruh ose tanam pisang disitu?” kemudian terdakwa menjawab “Bapak yang suruh tanam pisang”, korban kembali mengatakan “tanah itu kan beta su jual” kemudian korban mengatakan “se pung bapak pancuri, rakus” dan terdakwa menjawab “kalo bibi haji Mimi bole tukang pancuri” kemudian terdakwa mengambil parang dan mengayunkan sebanyak 4 (empat) kali kena lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka dan berdarah, kemudian terdakwa mengambil linggis dan berjalan hendak pulang ke rumah namun korban menarik kerah baju kaos terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepas tarikan korban dengan cara menyiku tangan korban pada saat memutar bahu, linggis yang dipikul terdakwa diatas bahu bagian ujungnya kena telinga kanan korban hingga korban jatuh dengan posisi duduk, terdakwa lalu menendang paha kiri korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu menindis lutut kiri korban menggunakan linggis dengan cara menekan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi a de charge yang menerangkan tidak melihat terdakwa menindis lutut kiri korban menggunakan linggis tidak dapat meyakinkan Majelis oleh karena masing-masing para saksi a de charge berjarak tidak jauh dari korban dan terdakwa yaitu 3 (tiga) meter, 5 (lima) meter dan 7 (tujuh) meter. Dengan jarak yang dekat tersebut tentunya dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan terdakwa. Pula para saksi a de charge sebagai masyarakat yang baik hanya membiarkan terdakwa melakukan perbuatannya dan tidak menolong korban. Sedangkan saksi Ragaia Patty alias Yaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa dan korban melihat terdakwa membalikan bahu hingga linggis yang dipikulnya di bahu kanan kena telinga kanan

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban, sehingga saksi Ragaia Patty alias Yaya mengatakan terdakwa "Biadab" lalu pulang menceritakan kepada saksi Mujahim Patty alias Jais dan ketika saksi Mujahim Patty alias Jais melihat korban ada luka memar pada daun telinga kanan dan lengan kiri ada luka gores;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 227/VER/PT/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sophia Megawati dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ada luka goresan pada lengan kiri sisi belakang atas siku akibat benturan benda tumpul, dan luka memar pada belakang telinga bagian kanan, daun telinga bagian kanan, lengan tangan bagian kanan, serta lutut bagian kiri, disebabkan benturan benda tumpul. Perlukaan tersebut menimbulkan hambatan terhadap aktivitas dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa dilarang menanam pisang di tanah yang telah dijual oleh korban dan dikata-katai oleh korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan untuk melampiaskan emosinya terdakwa menggunakan linggis untuk menyakiti korban hingga korban mengalami luka-luka patut diketahui hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban padahal korban masih termasuk keluarga korban yang merupakan perempuan yang sudah tua yang patut dihormati dan dilindungi, serta berlaku sopan santun sebagai adat budaya Indonesia yang patut dilestarikan oleh kaum muda seperti terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan Keadilan dan Penegakan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban tidak mau memaafkan terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAL PATTY alias MADU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang besi (linggis) dengan panjang 163 Cm, besar lingkaran (bulat) 8 Cm.

### Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014, oleh HAIRUDDIN TOMU, SH sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH dan KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALEH AMBO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh SRI HANI SUSILO, SH, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>  <b><u>NOVA SALMON, SH</u></b>	<b>Hakim Ketua,</b>  <b><u>HAIRUDDIN TOMU, SH</u></b>
<b><u>KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH</u></b>	<b>Panitera Pengganti</b>  <b><u>SALEH AMBON</u></b>

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.MSH